

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi yang sangat banyak. Dalam skala internasional, Indonesia berada pada urutan keempat sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Selain populasi Indonesia yang sangat banyak, kondisi geografis Indonesia yang kepulauan sulit untuk dapat memastikan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan warga negara Indonesia, hal ini berdampak pada sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Tidak semua warga negara Indonesia yang dapat merasakan kemudahan akses maupun info seperti di kota – kota besar. Itu pula salah satu alasan hingga kini Indonesia masih menjadi negara berkembang. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang sangat banyak, Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan sosial yang sangat menghambat kemajuan negara ini, salah satunya adalah tingkat kriminalitas yang tinggi. Kriminalitas dapat terjadi dengan berbagai alasan dan menjadi fenomena berlanjut yang berakar dari permasalahan sosial lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu bentuk kriminalitas yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan Narkotika merupakan permasalahan yang kerap terjadi pada negara – negara berkembang. Di Indonesia angka kasus penyalahgunaan narkotika selama setahun belakangan ini berdasarkan dari laporan berjudul *Indonesia Drugs Report 2022* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional atau disingkat Puslitdatin BNN,

bahwa terdapat 53.405 total tersangka kasus Narkoba di Indonesia.<sup>1</sup> Angka tersebut menunjukkan tingginya jumlah generasi penerus bangsa yang sudah terkontaminasi oleh narkotika. Generasi bangsa yang seharusnya memegang estafet kepemimpinan bangsa ini dikemudian hari malah dirusak oleh berbagai macam jenis narkotika.

Persoalan mengenai narkotika pada kenyataannya bukan hal yang baru, melainkan sudah merupakan persoalan yang melewati untaian sejarah. Selain itu persoalan narkotika telah merambah sisi kehidupan manusia dengan dimensi yang sangat luas serta memiliki ruang lingkup transnasional. Berdasarkan dimensi dan ruang lingkup yang luas, maka penyalahgunaan narkotika dalam pandangan hukum dikonstruksikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>2</sup>

Dari waktu ke waktu narkotika ditanah air terus-menerus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkotika juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkotika. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang mengedarkan dan mengkonsumsi di tanah air bukan hanya masyarakat luas khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Puslitdatin, *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj584iGvOz7AhWNxDgGHXXpBWgQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fpuslitdatin.bnn.go.id%2Fkonten%2Funggah%2F2022%2F07%2FIDR-2022.pdf&usg=AOvVaw0MBZYZGFWtnH9ftGvTBaUi> (diakses pada tanggal 9 Desember 2022, Pukul 18.50)

<sup>2</sup> Juan Belva Caesar Abram Korompis, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum Materiil (materiele wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 7/Sept/2018 hlm. 4

<sup>3</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004, hlm. 31

Ruang lingkup narkoba sedemikian luas, yaitu narkoba, psikotropika, minuman keras, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Jika dikonsumsi, jenis-jenis narkoba tertentu punya khasiat, dan efek negatif yang beragam. Jenis-jenis narkoba tertentu bisa menciptakan suasana dan perasaan semu semacam: sedih, gembira, takut, berani, bergairah, dan masih banyak lagi.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum mulai meregulasi aturan mengenai penyalahgunaan narkoba yang kemudian dirumuskan dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Narkoba sendiri berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memiliki pengertian “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi/menghilangkan rasa nyeri

---

<sup>4</sup> *Ruang lingkup dan lembaga-lembaga tindak pidana narkoba dan psikotropika*, <https://mahasiswahukum123.blogspot.com/2017/10/ruang-lingkup-dan-lembaga-lembaga.html> (diakses pada tanggal 15 februari pukul 20.00)

dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>5</sup>. Meskipun narkoba merupakan obat yang diperlukan dalam dunia kesehatan, namun produksi dan peredaran dari narkoba harus dipantau oleh pemerintah langsung. Hal ini untuk menghindari dampak negatif dari narkoba itu sendiri apabila dikonsumsi secara berlebihan atau tidak berdasarkan anjuran atau resep dokter. Dampak negatif yang dimaksud seperti :

a. Terhadap Diri Pemakai

- 1) Mampu mengubah sikap dan kepribadian. Narkoba dapat menimbulkan sikap agresif / brutal yang dapat menuju pada tindak kriminal;
- 2) Mendorong perbuatan kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkoba. Seperti mencuri atau masuk dalam prostitusi;
- 3) Mempengaruhi kesehatan fisik, mental, emosi dan sosial si pemakai;
- 4) Menimbulkan sifat masa bodoh dan menghilangkan motivasi untuk bekerja atau sekolah

---

<sup>5</sup> *Pelatihan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Orangtua Di Kelurahan Kecamatan Pauh dan Pelajar SMA Negeri 9 Padang*  
<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2d6af6a7546f0457JmltdHM9MTY4NTgzNjgwMCZpZ3VpZD0xOTU4OTZmYi02YzI5LTU0MDItMDBmZi04Njg5NmRlMTY1MGImaW5zaWQ9NTE2OA&ptn=3&hsh=3&fclid=195896fb-6c29-6402-00ff-86896de1650b&psq=pelatihan+pencegahan+penyalahgunaan+narkoba+terhadap+orangtua+dj+kelurahan+kecamatan+pauh+dan+pelajar+SMA+N+9+Padang&u=a1aHR0cDovL3JlcG8udW5hbmuQuYWmuaWQvMjIzOS8xL0ZBREIMTEFIX1NBQlJLNBkZg&ntb=1> (diakses pada tanggal 21 februari pukul 23.05 )

b. Terhadap Keluarga

- 1) Tidak lagi menjaga sopan santun dirumah, melawan kepada orang tua dan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan bilamana maksud / keinginannya tidak terpenuhi;
- 2) Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah;
- 3) Mencemarkan nama keluarga karena ulah perbuatannya;
- 4) Menghabiskan biaya yang cukup besar untuk perawatan dan pemulihannya;

c. Terhadap Lingkungan Masyarakat

- 1) Tidak segan-segan melakukan tindak pidana;
- 2) Mengganggu ketertiban umum;
- 3) Menimbulkan bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum dan tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan;

d. Terhadap Bangsa dan Negara

- 1) Menyia-nyiakan potensi sosial, ekonomi, politik dan budaya dari sebuah negara;
- 2) Rusaknya generasi muda pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet sebagai generasi penerus;
- 3) Hilangnya rasa patriotism, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, yang pada gilirannya akan memudahkan pihak-pihak lain mempengaruhinya untuk menghancurkan bangsa dan negara;<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.8-9

Pada Pasal 127 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang penyalahgunaan narkotika seperti :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdapat pasal lain yang berhubungan dengan Pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Pasal 112 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hal ini mengartikan bagi yang melanggar Pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 maka juga pasti melanggar Pasal 112 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 dan dikarenakan Pasal 112 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki ancaman yang lebih berat daripada Pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan kumulasi pidana atau perbarengan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 64 ayat (1) “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” Maka dengan begitu tiap kasus yang memiliki dakwaan dari Pasal 112 dan 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya didakwa kan Pasal 112 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena memiliki ancaman yang lebih berat.

Banyak kasus yang terdakwanya diakui melanggar kedua pasal tersebut namun didakwa dengan Pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seperti halnya kasus yang penulis angkat pada penelitian ini. Pada Putusan Nomor 502/PID.SUS/2022/PN.PDG terdakwa Fadhil Gusdiandi yang biasa dipanggil Fadhil diakui melanggar 3 (tiga) Pasal yaitu, Pasal 112, 114 dan Pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun terdakwa Fadhil pada Putusan Nomor 502/PID.SUS/2022/PN.PDG akhirnya didakwa dengan Pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Fadhil Gusdiandi Pgl Fadhil Bin Mardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika jenis shabu yang telah ditimbang di dapat berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh) gram,
  - b. 1 (satu) kaca pirek yang terpasang karet kompeng,
  - c. 1 (satu) korek api gas ,

- d. 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna merah dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dalam kasus tersebut, tersangka Fadhil didakwa oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

1. Terdakwa Fadhil pada hari kamis 31 Maret 2022 jam 08.30 WIB bertempat di sebuah penginapan OYO Monalisa Residence And Cafe yang beralamat di jalan Pondok No. 147 Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Terdakwa Fadhil menelpon Willi Ajrianis (dpo) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.80.000, dan berjanji bertemu dipinggir jalan jalan Tanjung Sabaa RT.004 RW.002 Kel.Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, terus terdakwa langsung menuju dipinggir jalan Tanjung Sabaa RT.004 RW.002 Kel.Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang dengan menggunakan ojol online maxim, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa bertemu Willi (dpo) dan menyerahkan 1(satu) paket yang terbungkus

plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, setelah menerima shabu-shabu dari Willi (dpo), terdakwa langsung pergi ke penginapan OYO Monalisa Residence And Cafe , tidak beberapa lama terdakwa sampai penginapan OYO Monalisa Residence And Cafe datangnya polisi menangkap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisi butiran kristal bening di duga Narkoba jenis shabu yang telah ditimbang di dapat berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) kaca pirok yang terpasang karet kompeng, 1 (satu) korek api gas , 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna merah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk diproses.

Perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat 0,07 gram (nol koma nol tujuh) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

2. Terdakwa Fadhil pada hari Kamis 31 Maret 2022 jam 08.30 WIB bertempat di sebuah penginapan OYO Monalisa Residence And Cafe

yang beralamat di jalan Pondok No. 147 Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Terdakwa Fadhil menelpon Willi Ajrianis (dpo) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.80.000, dan berjanji bertemu dipinggir jalan jalan Tanjung Sabaa RT.004 RW.002 Kel.Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, terus terdakwa langsung menuju dipinggir jalan Tanjung Sabaa RT.004 RW.002 Kel.Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang dengan menggunakan ojol online maxim, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa bertemu Willi (dpo) dan menyerahkan 1(satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, setelah menerima shabu-shabu dari Willi (dpo), terdakwa langsung pergi ke penginapan OYO Monalisa Residence And Cafe , tidak beberapa lama terdakwa sampai penginapan OYO Monalisa Residence And Cafe datanglah polisi menangkap terdakwa, setelah dilakukan penggeledaha polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisi butiran kristal bening di duga Narkotika jenis shabu yang telah ditimbang di

dapat berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) kaca pirek yang terpasang karet kompeng, 1 (satu) korek api gas , 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna merah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk diproses.

Perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat 0,07 gram (nol koma nol tujuh) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Terdakwa Fadhil pada hari kamis 31 Maret 2022 jam 08.30 WIB bertempat di sebuah penginapan OYO Monalisa Residence And Cafe yang beralamat di jalan Pondok No. 147 Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Terdakwa Fadhil menelpon Willi Ajrianis (dpo) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.80.000, dan berjanji bertemu dipinggir jalan jalan Tanjung Sabaa RT.004 RW.002 Kel.Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang, terus terdakwa langsung menuju dipinggir jalan Tanjung Sabaa RT.004 RW.002 Kel.Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang dengan menggunakan ojol online maxim, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa bertemu Willi (dpo) dan menyerahkan 1(satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, setelah menerima shabu-shabu dari Willi (dpo), terdakwa langsung pergi ke penginapan OYO Monalisa Residence And Cafe , tidak beberapa lama terdakwa sampai penginapan OYO Monalisa Residence And Cafe datanglah polisi menangkap terdakwa, setelah dilakukan penggeledaha polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika jenis shabu yang telah ditimbang di dapat berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) kaca pirek yang terpasang karet kompeng, 1 (satu) korek api gas , 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna merah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk diproses.

Perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis

shabu dengan berat 0,07 gram (nol koma nol tujuh) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada kasus tersebut terdakwa Fadhil menggunakan narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu. Narkotika golongan 1 atau sering disebut "narkotika golongan I" adalah istilah yang digunakan dalam peraturan-peraturan narkotika di beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk menggolongkan jenis narkotika yang dianggap memiliki tingkat bahaya dan risiko yang paling tinggi. Biasanya, narkotika golongan 1 adalah narkotika yang memiliki potensi penyalahgunaan yang sangat besar dan dapat menyebabkan dampak kesehatan dan sosial yang serius. Shabu-shabu merupakan senyawa turunan dari amphetamine dan ephedrine. Shabu-shabu atau amfetamin dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi dan dapat menyebabkan efek berbahaya yang bereaksi cepat di dalam tubuh. Penggunaan yang dilakukan secara terus menerus dapat merusak organ seperti paru-paru, hati, dan ginjal. Pada akhirnya, dampak terburuknya akan menyerang jantung, yang bisa memicu stroke dan gagal jantung, yang bisa berujung pada kematian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ayo Kenali Narkotika Jenis Shabu-Shabu atau Amfetamin dan Cara Pengujian Positif Pengguna Amfetamin <https://www.kompasiana.com/reskiafn/60ddb8eb1525101d403aa362/kenali-nerkoba-jenis-shabu-shabu-atau-amfetamin-dan-cara-pengujian-positif-pengguna-amfetamin> (diakses pada tanggal 05 Agustus pukul 17.40)

Dalam berperkara di pengadilan, perkara diputuskan oleh hakim. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan

para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.<sup>8</sup> Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.<sup>9</sup> Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.<sup>10</sup>

Dalam memutus perkara hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum akhirnya membuat putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang

---

<sup>8</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 37

<sup>9</sup> Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal Law Vol. I/No. 1/Feb/2020, hlm. 4

<sup>10</sup> Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>11</sup> Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemaknaan keadilan dan kepastian hukum muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apa keadilan dan kepastian hukum itu. Ketika sebagian yuris memahami dan memaknai hukum secara positif, sebagian lainnya memahami hukum dalam optik sosiologis yang erat kaitannya dengan konsep efektivitas hukum dan ketaatan hukum.<sup>12</sup>

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik.

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.140

<sup>12</sup> Andre G. Mawey, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2/Febr/2016, hlm. 2

Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait hasil putusan pengadilan tersebut dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 127 UNDANG – UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK**

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm. 108.

## **PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ( STUDI PUTUSAN NOMOR 502/PID.SUS/2022/PN.PDG ) “**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Pada Putusan Pengadilan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Pdg?
2. Apakah penerapan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pertimbangan hakim Pada Putusan Pengadilan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Pdg telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan si terdakwa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Pada Putusan Pengadilan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Pdg
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pertimbangan hakim Pada Putusan Pengadilan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Pdg telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan si terdakwa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan Yang Dirumuskan Diatas Maka Penyusun Dapat Mengambil Manfaat Dari Penelitian Yang Akan Dilakukan Yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan merupakan salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan Pasal yang didakwa oleh Hakim dan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

### 2. Manfaat Praktis

- A. Manfaat praktis bagi penulis agar penulis mempunyai pemahaman keilmuan berhubungan dengan pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dan amar putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- B. Manfaat praktis bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan pengetahuan hukum terkait Pasal yang diterapkan oleh Hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- C. Manfaat bagi penegak hukum yaitu sebagai acuan kepada hakim apabila terdapat kasus yang sama di kemudian hari.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 7

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Grafindo hlm. 1.

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 13-14.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kasus (*caseapproach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*). Kedua pendekatan ini dimulai dengan melakukan analisa secara deduktif terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus. Pendekatan kasus (*caseapproach*) maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah (*RatioDecidendi*) yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>17</sup> Sedangkan pendekatan Perundang-undangan (*Statuta approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>18</sup> Meskipun penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif tetapi penulis juga turun ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada hakim untuk menemukan bukti sebagai dasar dari penelitian ini.

Sementara pendekatan hukum secara yuridis maksudnya pendekatan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya pendekatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam pendekatan hukum normatif maka

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm.158

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 137.

yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.<sup>19</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Studi kasus yang penulis lakukan menggunakan beberapa sumber sebagai acuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sebagai penelitian normatif, jenis data tersebut dibagi atas :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm.114

peraturan perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>20</sup>

Bahan hukum primer berupa seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan lain-lain.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,<sup>21</sup> seperti:

- 1) Kamus Hukum;

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Pranamedia Grup, 2016, hlm. 172

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 116.

- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Bahan-bahan Hukum yang didapatkan melalui internet.

b. Sumber Data

1) Penelitian lapangan

Dalam melakukan penelitian, penulis akan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari Pengadilan Negeri Padang berkaitan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2) Penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang bersumber dari kepustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku-buku pribadi milik penulis yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka mengenai kajian yuridis dan non yuridis terhadap Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Disebut juga dengan Penelitian

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : sinar grafika, hlm. 106.

Kepustakaan (*Library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.<sup>23</sup>

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>24</sup>

### b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai dengan gambaran apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas sehingga nantinya mendapatkan suatu kesimpulan.

---

<sup>23</sup> Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.72